



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Notaris.
Formasi. Jabatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-05.AH.02.11 TAHUN 2009

TENTANG

FORMASI JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi Jabatan Notaris;
 - b. Bahwa terjadinya perkembangan jumlah penduduk dan terjadinya pemekaran wilayah kota/kabupaten mengakibatkan perubahan formasi jabatan Notaris, dan terdapat kota/kabupaten baru akibat pemekaran belum tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut pada huruf a;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Formasi Jabatan Notaris.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS.**

Pasal 1

- (1) Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris.
- (2) Formasi Jabatan Notaris digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.

Pasal 2

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang berisi kolom nomor, provinsi yang terdiri dari

kabupaten/kota, jumlah yang terdiri dari penduduk dan formasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Menteri berwenang mengangkat Notaris dalam suatu tempat kedudukan dan memindahkan Notaris dari satu tempat kedudukan ke tempat kedudukan lain atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 4

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR: M.HH-05.AH.02.11 TAHUN 2009

NO	PROVINSI		PENDUDUK	FORMASI
	KABUPATEN/KOTA			
1	2		3	4
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM			
	1	Kab. Aceh Barat	170.002	15
	2	Kab. Aceh Barat Daya	117.727	10
	3	Kab. Aceh Besar	318.950	29
	4	Kab. Aceh Jaya	64.141	6
	5	Kab. Aceh Selatan	218.235	19
	6	Kab. Aceh Singkil	109.125	10
	7	Kab. Aceh Tamiang	264.626	24
	8	Kab. Aceh Tengah	192.201	17
	9	Kab. Aceh Tenggara	170.105	15
	10	Kab. Aceh Timur	362.611	32
	11	Kab. Aceh Utara	534.411	48
	12	Kab. Bener Meriah	125.075	11
	13	Kab. Bireuen	365.973	33
	14	Kab. Gayo Lues	80.351	7
	15	Kab. Nagan Raya	173.960	15
	16	Kab. Pidie	528.715	47
	17	Kab. Pidie Jaya	134.794	12
	18	Kab. Simeulue	82.064	7
	19	Kota Banda Aceh	168.551	15
	20	Kota Langsa	178.496	16
	21	Kota Lhokseumawe	169.507	15
	22	Kota Sabang	35.073	3
	23	Kota Subulussalam	74.497	7
II	SUMATERA UTARA			
	1	Kab. Asahan	966.255	87
	2	Kab. Batubara	348.057	31
	3	Kab. Dairi	299.673	27
	4	Kab. Deli Serdang	1.647.570	148
	5	Kab. Humbang Hasundutan	141.337	13
	6	Kab. Karo	303.186	27
	7	Kab. Labuhan Batu	943.720	85
	8	Kab. Langkat	1.249.317	112
	9	Kab. Mandailing Natal	448.904	40
	10	Kab. Nias	463.212	42
	11	Kab. Nias Selatan	392.686	35
	12	Kab. Pak-Pak Bharat	37.708	3
	13	Kab. Padang Lawas	248.249	22
	14	Kab. Padang Lawas Utara	203.923	18
	15	Kab. Samosir	124.042	11
	16	Kab. Serdang Bedagai	622.049	56
	17	Kab. Simalungun	625.892	56
	18	Kab. Tapanuli Selatan	294.096	26

	19	Kab. Tapanuli Tengah	299.279	27
	20	Kab. Tapanuli Utara	315.989	28
	21	Kab. Toba Samosir	133.079	12
	22	Kota Binjai	157.732	14
	23	Kota Medan	2.650.254	239
	24	Kota Padang Sidempuan	201.400	18
	25	Kota Pematang Siantar	306.804	27
	26	Kota Sibolga	86.747	8
	27	Kota Tanjung Balai	181.735	16
	28	Kota Tebing Tinggi	138.713	12

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
III	SUMATERA BARAT			
	1	Kab. Agam	438.525	39
	2	Kab. Dharmasraya	155.335	14
	3	Kab. Kepulauan Mentawai	66.003	6
	4	Kab. Limapuluh Kota	329.080	29
	5	Kab. Padang Pariaman	347.477	31
	6	Kab. Pasaman	273.037	24
	7	Kab. Pasaman Barat	300.054	27
	8	Kab. Pesisir Selatan	419.687	38
	9	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	183.277	16
	10	Kab. Solok	348.155	31
	11	Kab. Solok Selatan	136.558	12
	12	Kab. Tanah Datar	318.782	29
	13	Kota Bukittinggi	102.814	9
	14	Kota Padang	717.651	65
	15	Kota Padang Panjang	48.916	4
	16	Kota Pariaman	75.366	7
	17	Kota Payakumbuh	109.047	10
	18	Kota Sawah Lunto	53.586	5
	19	Kota Solok	66.245	6
IV	RIAU			
	1	Kab. Bengkalis	643.188	58
	2	Kab. Indragiri Hilir	543.514	49
	3	Kab. Indragiri Hulu	289.083	26
	4	Kab. Kampar	592.349	53
	5	Kab. Kuantan Singingi	361.575	32
	6	Kab. Pelalawan	175.686	16
	7	Kab. Rokan Hilir	502.408	45
	8	Kab. Rokan Hulu	358.460	32
	9	Kab. Siak	313.917	28
	10	Kota Dumai	238.030	21
	11	Kota Pekanbaru	871.735	78